



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: ~~346~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MOJOREJO KECAMATAN  
WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mojorejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mojorejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mojorejo Kecamatan Wates Nomor 017/BA/PPS-MOJOREJO/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Mojorejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOJOREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mojorejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MOJOREJO,

ttd.

**ANAS FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Diana Indriani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
MOJOREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA  
MOJOREJO KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		L/P	
1	FRANCISKUS AGUS SUTRISNO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 003/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	THERESIA YULA VIRGIAWATI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 004/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	DIDIK STYAWAN	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 003/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	AGUSTINUS WIDIANTO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 002/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	MARIA TITIK YULIANI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 003/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	ELLYSABET IKA TRININGSIH	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 001/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	LAURENTIUS ROMI DWIJAYANTO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 001/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

1	AGUS BUDI WINARNO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 012/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	IPUT WIJAYANTI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 005/001 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	YOVITA JILLY KRISTA ARDINI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 012/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	YUANITA RAHDIANA WATI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 007/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	ANTON WAHYUDI	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 006/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	FRANSISKUS RIRIK DIDIANTO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 012/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	DINDA KURNIAWAN	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 006/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

1	ISMIATI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 009/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	IIS DWI PRADITA	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 008/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	SULTON ALFITROH	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 009/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	ISWAHYUDI	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 008/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	EKO MAULANA SUBCHAN	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 010/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	TRIAMAH	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 009/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	MUHAMAD MALIK	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 009/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		L/P	
1	SUWANTO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 014/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	YOSEP WAHYU DIAN PRATAMA	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 013/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	CATARINA ARIS SRIWAHYUNI	P	Dsn. Banyuurip RT/RW. 013/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	HERIBERTUS WENDRI AL SUKO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 014/002 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	EKO NURMUHONO	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 015/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	MISKAM	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 011/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	YOHANES SUWARDI	L	Dsn. Banyuurip RT/RW. 015/003 Ds. Mojorejo Kec. Wates

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		L/P	
1	SALIVONA DIAN NOVA	P	Dsn. Mojorejo RT/RW. 019/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	YUSWANTO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 021/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	MUSLIKAH	P	Dsn. Mojorejo RT/RW. 016/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	LIANTORO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 018/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	DODIEK YOPPY FERRIYONO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 018/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	YUSAK ANDIK IRAWAN	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 021/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	SABAR SETYA BAKTI	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 025/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		L/P	
1	RUDI HARTONO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 025/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
2	SITI NURVITA MARVIANA	P	Dsn. Mojorejo RT/RW. 024/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
3	MELISA UTAMA PRADINA	P	Dsn. Mojorejo RT/RW. 018/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
4	HANDRI SETYO RAHAYU	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 019/004 Ds. Mojorejo Kec. Wates
5	SUJIANTO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 023/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
6	ALBERT MUNDHI GUSTI	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 024/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates
7	EDI RIAN TO	L	Dsn. Mojorejo RT/RW. 023/005 Ds. Mojorejo Kec. Wates

Ditetapkandi : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MOJOREJO,

ttd.

**ANAS FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 347/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA PURWOREJO KECAMATAN  
WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Purworejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Purworejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Wates Nomor BA/18/P.KPPS/PUR/X/2020 Tanggal 21 Oktober Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Purworejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) PURWOREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Purworejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PURWOREJO

ttd.

(SETIADIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
PURWOREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
PURWOREJO KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADYAN MIFTA RAHMAN	L	DSN.SUMBERDADI RT 001 RW OO2
2.	SUDARMINTO	L	DSN.SUMBERURIP RT 001 RW 001
3.	YANES DWI CAHYO	L	DSN. SUMBERDADI RT 002 RW 002
4.	NARWOKO	L	DSN. SUMBERDADI RT 003 RW 001
5.	MARIA DANIEL	P	DSN. SUMBERURIP RT 001 RW 001
6.	JIHAN AMELIA SANDRA WULANDARI	P	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 001
7.	TRIANI	P	DSN. SUMBERURIP RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI UTAMI	P	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 001
2.	ALLYT SAPUTRI	P	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 002
3.	WIWIK SRI WAHYUNI	P	DSN.SUMBERDADI RT 001 RW 001
4.	SASMITO	L	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 001
5.	SETIAWAN AGUS PRASETIO	L	DSN.SUMBERDADI RT 004 RW 001

6.	CATUR WALUYO	L	DSN.SUMBERDADI RT 002 RW 001
7.	ARIF KRISTIAWAN	L	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAIDI	L	DSN.SUMBERDADI RT 004 RW 001
2.	ASNAN SYAIFATUL WANANI	L	DSN.SUMBERDADI RT 002 RW 003
3.	NOVI DIAH AYU ANGELITA	P	DSN.SUMBERDADI RT 004 RW 003
4.	RINA DWI YULIANTI	P	DSN.SUMBERDADI RT 003 RW 003
5.	WIJI LESTARI	P	DSN.SUMBERDADI RT 001 RW 003
6.	INDRA NURDIANA	L	DSN.SUMBERDADI RT 001 RW 003
7.	WIJI SUWARNO	L	DSN.SUMBERDADI RT 004 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKO ADITYA	L	DSN.SUMBERJO RT 001 RW 002
2	ROHMATUL WASI'AH	P	DSN.SUMBERJO RT 001 RW 002
3	NOVA RIANA	P	DSN.SUMBERJO RT 003 RW 002
4	ISKA BETA LESTARI	P	DSN.SUMBERJO RT 002 RW 002
5	NOVIA INTIYANI	P	DSN.SUMBERJO RT 002 RW 002
6	GEDOK MUSTIKANING LARASATI	P	DSN.SUMBERJO RT 003 RW 002
7	DIAN PUJI ROHMAN	L	DSN.SUMBERJO RT 002 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENY SETIO PURNOMO	P	DSN.SUMBERJO RT 003 RW 001
2.	SRI UTAMI	P	DSN.SUMBERJO RT 003 RW 001

3.	NUTRINI	P	DSN.SUMBERJO RT 001 RW 001
4.	ANGGUN TRI WAHYUNI	L	DSN.SUMBERJO RT 002 RW 001
5.	ARIS ANDIAN	L	DSN.SUMBERJO RT 001 RW 001
6.	YOHANES YUDI TRI PRASETIYO	L	DSN.SUMBERJO RT 002 RW 001
7.	BEJO HARIANTO	L	DSN.SUMBERASRI 001 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG PRASTYONO	L	DSN.SUMBERASRI RT 002 RW 002
2.	ANTON SUJARWO	L	DSN.SUMBERASRI RT 002 RW 002
3.	HENDIK ANGGA IRFANSYAH	L	DSN.SUMBERASRI RT 003 RW 002
4.	ULANDARI	P	DSN.SUMBERASRI RT 002 RW 001
5.	KARTINI	P	DSN.SUMBERURIP RT 002 RW 002
6.	ANGGUN RESTU PRAMEI SELA	P	DSN.SUMBERURIP RT 002 RW 002
7.	NADYA IRWAN DANI KRISTINA WULANDARI	P	DSN.SUMBERURIP RT 001 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWANTO	P	DSN.SUMBERURIP RT 004 RW 001
2.	NUR AINI	P	DSN.SUMBERURIP RT 004 RW 001
3.	AGUS BASUKI	L	DSN.SUMBERURIP RT 003 RW 001
4.	LULUK ANGGRAINI PUSPITA	L	DSN.SUMBERURIP RT 001 RW 001
5.	HERCOS HANOK WENNO	L	DSN.SUMBERURIP RT 004 RW 001
6.	ARIF IHWANI	L	DSN.SUMBERURIP RT 002 RW 001
7.	AGUS HARIANTO	L	DSN.SUMBERURIP RT 002 RW 001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA SUSIANA	L	DSN.SUMBERASRI RT 001 RW 001
2.	DANIEL TRI SULISTYONO	L	DSN.SUMBERURIP RT 003 RW 002
3.	ARIK SULIANTO	L	DSN.SUMBERURIP RT 003 RW 001
4.	TOPIK AGUS SUTANTO	L	DSN.SUMBERURIP RT 003 RW 001
5.	DIAN EKA EDY SAPUTRA	L	DSN.SUMBERASRI RT 001 RW 001
6.	WONI	P	DSN.SUMBERURIP RT 003 RW 002
7.	INDAH PURWANTI	P	DSN.SUMBERASRI RT 002 RW 001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PURWOREJO

ttd.

(SETIADIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

★ (DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 348 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RINGINREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak

Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Nomor 18/BA/PPS DESA RINGINREJO/x/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RINGINREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RINGINREJO

ttd.

( SRIATIN )

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

( DIAN INDRIANI )



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

SALINAN

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RINGINREJO  
KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA RINGINREJO  
KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANTO	L	RINGINANOM RT 03 RW 01
2.	DINA MARTINI	P	RINGINANOM RT 01 RW 01
3.	FIBRY ADE CANTONA	L	RINGINANOM RT 03 RW 01
4.	KUSMIANTO	L	RINGINANOM RT 01 RW 01
5.	MUKLAS RIKA PUTRA	L	RINGINANOM RT 01 RW 01
6.	ISTIAWAN	L	RINGINANOM RT 03 RW 01
7.	EDY PURWANTO	L	RINGINANOM RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO SUPRIHATIN	L	RINGINANOM RT 04 RW 02
2.	ULYA SHIVA URIDA	P	RINGINANOM RT 02 RW 02
3.	BAMBANG KUNCORO	L	RINGINANOM RT 01 RW 02
4.	ANGGA FADLI A.	L	RINGINANOM RT 03 RW 02
5.	CINDY EKA SETYOWATI	P	RINGINANOM RT 02 RW 01
6.	SITI LESTARI	P	RINGINANOM RT 04 RW 02
7.	NOVITA DWI NURITA	P	RINGINANOM RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SANTOSO	L	RINGINREJO RT 02 RW 01
2.	AGEL SETIAWAN	L	RINGINREJO RT 01 RW 01
3.	SRI HANDAYANI	P	RINGINREJO RT 02 RW 01
4.	ALI KURNIAWAN	L	RINGINREJO RT 01 RW 01
5.	TATIK INDRAWATI	P	RINGINREJO RT 02 RW 01
6.	DELA BETTY N	P	RINGINREJO RT 02 RW 01
7.	VICKY SANDI PUTRA	L	RINGINREJO RT 04 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARWOTO	L	RINGINREJO RT 03 RW 02
2.	YENU SETIAWAN	L	RINGINREJO RT 03 RW 02
3.	SANDHI BAYU G.S.L	L	RINGINREJO RT 02 RW 03
4.	NUR DWI ALFIANSYAH	L	RINGINREJO RT 02 RW 02
5.	NINIK SETYOWATI	P	RINGINREJO RT 03 RW 02
6.	NOVIE ANA DEWI	P	RINGINREJO RT 02 RW 02
7.	SUPRIHATIN	P	RINGINREJO RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TITIK SUMIATI	P	RINGINREJO RT 02 RW 02
2.	WAHYU LUXMANTO	L	RINGINREJO RT 03 RW 03
3.	YUDIANTO	L	RINGINREJO RT 01 RW 02
4.	MOH. SYAIFUL KHUSNA	L	RINGINREJO RT 01 RW 03
5.	JOKO SUNGKONO	L	RINGINREJO RT 03 RW 03
6.	WINARLIK	P	RINGINREJO RT 01 RW 03
7.	DENI EKO WAHYUDI	L	RINGINREJO RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDIANTO	L	RINGINANYAR RT 01 RW 02
2.	ESTY RISWARI	P	RINGINANYAR RT 01 RW 01
3.	PERI	L	RINGINANYAR RT 03 RW 02
4.	SUGIANTI	P	RINGINANYAR RT 03 RW 01
5.	MUJI SLAMET	L	RINGINANYAR RT 03 RW 01
6.	SUYOTO	L	RINGINANYAR RT 03 RW 03

7.	MUHAMMAD SYAIWULLOH	L	RINGINANYAR RT 01 RW 03
----	---------------------	---	-------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. HADI KUSNA	L	RINGINANYAR RT 03 RW 03
2.	DWI NUR CAHYONO	L	RINGINANYAR RT 03 RW 03
3.	RIKAT	L	RINGINANYAR RT 02 RW 03
4.	SITI NURBAYA LINA	P	RINGINANYAR RT 03 RW 03
5.	DINI SETYOWATI	P	RINGINANYAR RT 02 RW 03
6.	JUMAIYAH	P	RINGINANYAR RT 03 RW 01
7.	EKO PAMBUDI	L	RINGINANYAR RT 02 RW 03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISAN NAWA ROCHIM	L	RINGINANYAR RT 02 RW 01
2.	PUJI ASTUTIK	P	RINGINSARI RT 03 RW 02
3.	RONIANTO	L	RINGINSARI RT 03 RW 02
4.	NANING KUSMINI	P	RINGINSARI RT 02 RW 02
5.	DIDIK SANTOSO	L	RINGINSARI RT 01 RW 02
6.	SUNDARI EKAWATI	P	RINGINSARI RT 01 RW 02
7.	RENI WINDASARI	P	RINGINANYAR RT 02 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI WAHYUNINGSIH	P	RINGINREJO RT 01 RW 01
2.	DANAL FATUR R	L	RINGINREJO RT 01 RW 01
3.	RIBUT SUBAGIO	L	RINGINSARI RT 02 RW 04
4.	SUMARSONO	L	RINGINSARI RT 01 RW 04
5.	ELSA VIGA E.Y.P	P	RINGINSARI RT 01 RW 04
6.	ELIYA DWI ANJANI	P	RINGINSARI RT 02 RW 04
7.	FARICHA NURIL M	P	RINGINSARI RT 02 RW 04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GATOT SISWANTO	L	RINGINSARI RT 03 RW 03
2.	BAGUS IRAWAN	L	RINGINSARI RT 03 RW 03
3.	EDI SANTOSO	L	RINGINSARI RT 03 RW 01
4.	AWIB KURNIAWAN	L	RINGINSARI RT 01 RW 03

5.	AELISA RETNASARI	P	RINGINSARI RT 01 RW 03
6.	TRI CAHYONO	L	RINGINSARI RT 02 RW 03
7.	YULI RIWAYATI	P	RINGINSARI RT 02 RW 03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKE KOLFIYAH F.	P	RINGINSARI RT 03 RW 01
2.	FENDRIK WAHYUDI	L	RINGINSARI RT 03 RW 01
3.	ENDIS AYU NOVINDA	P	RINGINSARI RT 01 RW 01
4.	GUS PRIONO	L	RINGINSARI RT 02 RW 01
5.	EDI SUJATMIKO	L	RINGINSARI RT 02 RW 01
6.	SUSIANI	P	RINGINSARI RT 02 RW 01
7.	SUMI HARTI	P	RINGINSARI RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RINGINREJO

ttd.

( SRIATIN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 349/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukorejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukorejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Wates Nomor 16/BA.P.KPPS/PPSSUKOREJO/27/X/2020 Tanggal 27 Oktober Perihal Penetapan KPPS di di Desa Sukorejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukorejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKOREJO

ttd.

(SUPRIYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOREJO  
KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKOREJO  
KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISTI YULIANI	P	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 01
2.	YULIANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 01
3.	RETNO DIAH HIDAYATI	P	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 01
4.	SITI KALIMAH	P	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 01
5.	CANDRA ERWANDA	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 01
6.	NANANG SATRIA	L	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 01
7.	AGUS SANTOSO	L	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 05/Rw 01
2.	YUDI WINANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 02/Rw 02
3.	DARUL SALAFUDIN	L	Dsn. Sukorejo Rt 05/Rw 01
4.	NASUKAN	L	Dsn. Sukorejo Rt 03/Rw 02
5.	SUNARYO	L	Dsn. Sukorejo Rt 03/Rw 02
6.	NOVIANTO HADI PRASETIYO	L	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 02
7.	IKA YUNIAWATI	P	Dsn. Sukorejo Rt 02/Rw 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODHEN ALVINUS	L	Dsn. Sukorejo Rt 05/Rw 02
2.	ADI SISWOKO	L	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 03
3.	AGUNG PRISTIWANTO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 02
4.	ANDIKA SUNARLIN	L	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 03
5.	MOHAMMAD RIFAI	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 02
6.	RINA PUSPITASARI	P	Dsn. Sukorejo Rt 03/Rw 03
7.	SULASTRI	P	Dsn. Sukorejo Rt 01/Rw 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY SANCOKO	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/Rw 03
2	SUJANI	L	Dsn. Mirigede Rt 02/ Rw 01
3	DEDI SETIAWAN	L	Dsn. Mirigede Rt 02/ Rw 01
4	BIBIT WIYONO	L	Dsn. Sukorejo Rt 03/Rw 03
5	SULISTIONO	L	Dsn. Mirigede Rt 03/ Rw 01
6	MARSIAMAH	L	Dsn. Sukorejo Rt 04/ Rw 03
7	IDA RAHAYUNINGSIH	P	Dsn. Mirigede Rt 01/ Rw 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULIANTI NINGSIH	P	Dsn. Sidorejo Rt 02/Rw 01
2	LAMIRAN	L	Dsn. Sidorejo Rt 01/Rw 01
3	SUYANI	L	Dsn. Sidorejo Rt 03/Rw 01
4	ARIF WAHIDI	L	Dsn. Mirigede Rt 03/Rw 01
5	DYAH MEGARETA	P	Dsn. Mirigede Rt 02/Rw 01
6	SOLIKIN	L	Dsn. Sidorejo Rt 01/ Rw 01
7	TOHARNO	L	Dsn. Sidorejo Rt 01/ Rw 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAGUS TRI HANDOKO	L	Dsn. Sidorejo Rt 04/Rw 02
2	NINING SUKARNENGSIH	P	Dsn. Sidorejo Rt 02/Rw 02
3	HARIYANTO	L	Dsn. Sidorejo Rt 04/Rw 02
4	WIWIT FITRI RAHAYU	P	Dsn. Sidorejo Rt 02/Rw 02
5	AHMAD AZZIM	L	Dsn. Sidorejo Rt 04/Rw 02
6	YOHANES HADI SAPUTRO	L	Dsn. Sidorejo Rt 01/Rw 02
7	IDA PURWANINGSIH	P	Dsn. Sidorejo Rt 04/Rw 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKOREJO

ttd.

(SUPRIYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 350/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERARUM KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberarum Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberarum Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberarum Kecamatan Wates Nomor 19/BA.S.ADM.KPPS/PPS.SB/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Sumberarum Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERARUM KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberarum Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBERARUM

ttd.

( P U R Y A N I )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERARUM  
KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERARUM  
KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD AMIRUR ROFIK	L	Sumberarum RT 01 RW 01
2.	MATIUS EDI SUWOKO	L	Sumberarum RT 02 RW 01
3.	YUDA IRAWAN	L	Sumberarum RT 02 RW 01
4.	AMINUDDIN	L	Sumberarum RT 01 RW 01
5.	BAMBANG RIKA HERMAWAN	L	Sumberarum RT 02 RW 01
6.	DWI NING RAHAYU	P	Sumberarum RT 03 RW 01
7.	NOFIANA FAKHRUN NISAK	P	Sumberarum RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO WIDODO	L	Sumberarum RT 06 RW 01
2.	YULIANTO	L	Sumberarum RT 06 RW 01
3.	SUSANA MULYANINGSIH	P	Sumberarum ET 04 RW 01
4.	DWI PRANOTO	L	Sumberarum RT 03 RW 01
5.	DARSINI	P	Sumberarum RT 03 RW 02
6.	MOHADI CAHYONO	L	Sumberarum RT 05 RW 01
7.	JUENWAR ANDIKA PRATAMA	L	Sumberarum RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03 )

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHTARUL ULUM	L	Sumberarum RT 01 RW 02
2.	DANANG SETIAWAN	L	Sumberarum RT 01 RW 02
3.	PUJIASIH	P	Sumberarum RT 01 RW 02
4.	SUWARNI	P	Sumberarum RT 02 RW 02
5.	JEMANGIN	L	Sumberarum RT 04 RW 02
6.	GUNAWAN WIBISONO	L	Sumberarum RT 04 RW 02
7.	LINDA DWI ROHMIATI	P	Sumberarum RT 04 RW 02

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBERARUM

ttd.

( P U R Y A N I )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 351/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUGUREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tugurejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tugurejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tugurejo Kecamatan Wates Nomor 16/BA/PPS.TG/X/2020 Tanggal 20 Oktober Perihal Penetapan KPPS di di Desa Tugurejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUGUREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tugurejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUGUREJO,

ttd.

**DEDI KRISNANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



**DIAN INDRIANI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
 TUGUREJO KECAMATAN WATES UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUGUREJO  
 KECAMATAN WATES  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>INTAN HAYU HARDITA</b>	P	RT 003 RW 001 Ds. Tugurejo
2	INDAR WIYANTO	L	RT 003 RW 001 Ds. Tugurejo
3	WIJI LESTARI	P	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo
4	SURYONO	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
5	KLARISA MEGA OKTAVIA	P	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
6	KUSNANTO	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
7	GESANG GUMELAR .S	L	RT 003 RW 001 Ds. Tugurejo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>ENDAH TRI WAHYUNI</b>	P	RT 003 RW 001 Ds. Tugurejo
2	RISKI VIDIANTO	L	RT 002 RW 001 Ds. Tugurejo
3	KRISMA SUSANTI	P	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo
4	LENNA ISMAWATI	P	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo
5	ARIF FATKU ROHMAN	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
6	GREGORIUS RANDY W	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
7	RONI VIKO DWI ARISKY	L	RT 003 RW 001 Ds. Tugurejo

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>SUYITNO</b>	L	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
2	TITIK SUYANTI	P	RT 007 RW 002 Ds. Tugurejo
3	IIN WULANSARI	P	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
4	WELAS ASIH	P	RT 006 RW 002 Ds. Tugurejo
5	SAYUDI	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
6	ANANDA WAHYULI EKA	L	RT 001 RW 001 Ds. Tugurejo
7	BAYU WISNU AJI	L	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>IKE DWI VANINA</b>	P	RT 008 RW 002 Ds. Tugurejo
2	PUPUT ERIKA	P	RT 005 RW 001 Ds. Tugurejo
3	LILIK FITRIYAH	P	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo
4	VAVAN PRADANA	L	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
5	TRIMANTO	L	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
6	VEGA PUTRI MARITA	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
7	TIMOTIUS GELAR	L	RT 004 RW 001 Ds. Tugurejo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>LILIK PUJI LESTARI</b>	P	RT 015 RW 003 Ds. Tugurejo
2	FEBRIANICA YUNIARTI	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
3	KHUSNUL KHOMSIAH	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
4	IIR WIDODO	L	RT 011 RW 003 Ds. Tugurejo
5	DENI AGUS SETIAWAN	L	RT 007 RW 002 Ds. Tugurejo
6	ROZY DWI ANNDINI	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
7	PANGKI ISMARA	L	RT 011 RW 003 Ds. Tugurejo

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>RITA TRIDIYANTI</b>	P	RT 017 RW 004 Ds. Tugurejo
2	ALIFATUN NIKMAH	P	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
3	ARFIAN YULIANTO	L	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
4	NUR ISTIQOMAH	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
5	ALDI KURNIAWAN	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
6	AMIN DWI AFIFAH	P	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo
7	DODIK SETIAWAN	L	RT 009 RW 002 Ds. Tugurejo

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>UMI NARSI</b>	P	RT 020 RW 004 Ds. Tugurejo
2	FAVRILLA ANITA	P	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
3	ANIF FAIDAH	P	RT 014 RW 003 Ds. Tugurejo
4	ARYA ANDIKA AMIRUL . M	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
5	DENADA WAHYUNINGTYAS	P	RT 014 RW 003 Ds. Tugurejo
6	RENDRA SABIRIL	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
7	ARDIKA GUSTI W	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>SITI KHOIRIYAH</b>	P	RT 024 RW 005 Ds. Tugurejo
2	A'I KUSMIANI	P	RT 024 RW 005 Ds. Tugurejo
3	NADIA AYU PUJI	P	RT 021 RW 005 Ds. Tugurejo
4	SUHENDRO	L	RT 025 RW 005 Ds. Tugurejo
5	MUSTOFA	L	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
6	MUNA MAULIDYAH	P	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
7	VIKI	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>AMSI LA DWI LUNTESI</b>	P	RT 016 RW 004 Ds. Tugurejo
2	YANTININGSIH	P	RT 025 RW 005 Ds. Tugurejo
3	MUHAMMAD NUROHIM	L	RT 025 RW 005 Ds. Tugurejo
4	VELENTINA RIKA P	P	RT 025 RW 005 Ds. Tugurejo
5	RIDWAN	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
6	AGUNG SAPUTRO	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
7	NEVA ADELIMA WIJAYANTI	P	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	<b>AZIB ALHUDA</b>	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
2	EKA WULANDARI	P	RT 033 RW 007 Ds. Tugurejo
3	YUNITA VIDIANA	P	RT 032 RW 007 Ds. Tugurejo
4	ULVANIA NURAENI	P	RT 032 RW 007 Ds. Tugurejo
5	ALI MUSTOFA	L	RT 022 RW 005 Ds. Tugurejo
6	LENI INDRIANI	P	RT 020 RW 004 Ds. Tugurejo
7	GION ALBUT SANTOSO	L	RT 031 RW 007 Ds. Tugurejo

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUGUREJO,


ttd.

**DEDI KRISNANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



★ **DIAN INDRIANI**



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 352/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TULUNGREJO KECAMATAN  
WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tulungrejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Nomor 009/BA/.PPS/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TULUNGREJO

ttd.

SITI ASYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



DIAN INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TULUNGREJO  
KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TULUNGREJO  
KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARDI	L	TULUNGREJO RT. 001 RW. 001
2.	SUSIATI NINGSIH	P	TULUNGREJO RT. 001 RW. 001
3.	AGUS SETIYAWAN	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 001
4.	SUHARTIN	P	TULUNGREJO RT. 003 RW. 001
5.	YASTI PRIHADIANI PRATIWI	P	TULUNGREJO RT. 002 RW. 001
6.	SERLY SURYA DEWA	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 001
7.	EDY SUSILO	L	TULUNGREJO RT. 001 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEMINGUN	L	TULUNGREJO RT. 004 RW. 001
2.	BAMBANG SETYAWAN	L	TULUNGREJO RT. 002 RW. 003
3.	SIGIT GUNAWAN	L	TULUNGREJO RT. 002 RW. 003
4.	NOVITA ANGGRAENI	P	TULUNGREJO RT. 001 RW. 003
5.	LUPI ERMANTO	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 003
6.	DELVINA ROHMAWATI	P	TULUNGREJO RT. 002 RW. 003
7.	M. IMAM TOHARI	L	TULUNGREJO RT. 004 RW. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSHADI	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 002
2.	WATINI	P	TULUNGREJO RT. 002 RW. 002
3.	YULIANA	P	TULUNGREJO RT. 001 RW. 002
4.	SA'DI ALFAN AL WACHDA	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 002
5.	SRI HERMINI	P	TULUNGREJO RT. 002 RW. 002
6.	DWI ANGGORO	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 002
7.	HENDRYK SUSANTO	L	TULUNGREJO RT. 003 RW. 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUBANDI	L	SIDODADI RT. 003 RW. 001
2.	EKO ANDIK SUSANTO	L	TULUNGREJO RT. 004 RW. 002
3.	ETI ARISANDI	P	TULUNGREJO RT. 004 RW. 002
4.	BIKAWATI	P	TULUNGREJO RT. 004 RW. 002
5.	SUWAHONO	L	SIDODADI RT. 004 RW. 001
6.	NINIK ERNA NUR'AINI	P	SIDODADI RT. 002 RW. 001
7.	EDI PURNOMO	L	TULUNGREJO RT. 004 RW. 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARSI	L	SIDODADI RT. 001 RW. 001
2.	DADANG SULISTIONO	L	SIDODADI RT. 005 RW. 001
3.	YOGA AGUNG BUDI SAMUDRA	L	SIDODADI RT. 002 RW. 002
4.	RISKA RACHMAWATI	P	TULUNGREJO RT. 003 RW. 001
5.	KHUSNUL CHOTIMAH	P	SIDODADI RT. 002 RW. 001
6.	NENI KUNTARI	P	SIDODADI RT. 002 RW. 001
7.	UCIK FITRI HANDAYANI	P	SIDODADI RT. 001 RW. 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTIK	L	SIDODADI RT. 002 RW. 002
2.	ASTAMAR	L	SIDODADI RT. 005 RW. 002
3.	NIKEN AMBARWATI	P	SIDODADI RT. 004 RW. 002
4.	EMI WAHYUDI	L	SIDODADI RT. 003 RW. 002
5.	NANDA ARUM VELAWATI	P	SIDODADI RT. 002 RW. 002
6.	DEVI NOVITASARI	P	SIDODADI RT. 004 RW. 002
7.	ISWATI	P	SIDODADI RT. 004 RW. 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TULUNGREJO

ttd.

SITI ASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : ~~353~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WATES KECAMATAN WATES UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wates Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wates Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wates Kecamatan Wates Nomor 010/BA/PPSWATES/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Wates Kecamatan Wates dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WATES KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wates Kecamatan Wates untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WATES

ttd.

(M. MUKHTAAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WATES  
KECAMATAN WATES UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATES  
KECAMATAN WATES  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTINUS SUSANTO	L	JL MERDEKA GG BUNTU RT 002 RW 001
2.	MUHAMMAD RIZKI	L	JL MERDEKA NO 53 RT 001 RW 001
3.	ANDIK SETIADI	L	DSN SIDOMULYO RT 003 RW 001
4.	EKO SONI GUNAWAN	L	JL MERDEKA RT 002 RW 001
5.	VICENTIUS FAJAR BAGASKARA	L	DSN WATES RT 002 RW 001
6.	NEVI PUSPITASARI	P	JL MERDEKA RT 002 RW 001
7.	OLGA OVIOLITTA DHAMAYANTI	P	DSN WATES RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. WAHYU HIDAYAT	L	JL MERDEKA 77 RT 003 RW 001
2.	NOPFITTA NANDA EKA SUWANDI	P	DSN WATES RT 003 RW 001
3.	ANTON FIDIANTORO	L	DSN WATES RT 003 RW 001
4.	RIVANDA SAPUTRA	L	DSN WATES RT 003 RW 001

5.	TEDIK PRAWOKO	L	DSN WATES RT 002 RW 002
6.	NURUL KHOTIMAH	P	DSN WATES RT 004 RW 001
7.	RENI SUSANTI	P	DSN WATES RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGITO	L	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 002
2.	GIDION DWI PRASETYA	L	DSN WATES RT 002 RW 003
3.	WAJITO	L	DSN WATES RT 002 RW 003
4.	SUTAJI	L	DSN WATES RT 004 RW 003
5.	DIDIT MASHUDI	L	DSN WATES RT 002 RW 003
6.	EFENDI	L	DSN WATES RT 001 RW 003
7.	SUMIANTO	L	DSN WATES RT 003 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SISWANTO	L	DSN WATES RT 005 RW 003
2.	KRISTIANTO	L	DSN WATES RT 005 RW 003
3.	CANDRA DWI SETIAWAN	L	DSN WATES RT 005 RW 003
4.	POPONG HARTONO	L	DSN WATES RT 005 RW 003
5.	NIA SELVIANA	P	DSN WATES RT 003 RW 004
6.	ANDREAS DITO PRIAMBODO	L	DSN WATES RT 004 RW 004
7.	AGUS SUSANTO	L	DSN WATES RT 001 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYANTO	L	DSN WATES RT 002 RW 004
2.	SINTA DEWI KUMALA	P	DSN WATES RT 002 RW 004
3.	ROSITA AGUSTINA	P	DSN WATES RT 001 RW 004
4.	SURYADI PRASETYO	L	DSN WATES RT 001 RW 005
5.	VENARANDA WANDA	L	DSN WATES RT 005 RW 004

	KURNIAWAN		
6.	PIYAN KUSNAMA	L	DSN WATES RT 001 RW 004
7.	LUTVI NUR HASIM	L	DSN WATES RT 005 RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD SYAMSUL HADI	L	DSN WATES RT 001 RW 005
2.	RISKI ADITIYA RIFA'I	L	DSN WATES RT 002 RW 005
3.	MUSTAQIM	L	DSN WATES RT 002 RW 005
4.	RENDIK TRIONO	L	DSN WATES RT 004 RW 002
5.	SUMITRO	L	DSN WATES RT 003 RW 002
6.	DEVI EKTA NOFIANA	P	DSN WATES RT 003 RW 005
7.	NIXCA ALFA KRISTIYANTO	L	DSN WATES RT 003 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH. RICKY SETIAWAN	L	DSN WATES RT 003 RW 005
2.	ICHWANUL MUHTADI	L	DSN WATES RT 003 RW 005
3.	TRI FUSDAN LAILIN	P	DSN WATES RT 003 RW 005
4.	MUHAMMAD IMAM BUKHORI	L	DSN WATES RT 004 RW 005
5.	NANDA AYU RAHMADITA	P	DSN SIDOMULYO RT 001 RW 002
6.	GATOT PURWANTO	L	DSN WATES RT 005 RW 003
7.	HARTOYO	L	DSN WATES RT 004 RW 002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUSILO	L	DSN SIDOMULYO RT 001 RW 002
2.	MOH. RIZKI ILHAM ADNANI	L	DSN SIDOMULYO RT 001 RW 002
3.	ANDI FIRMANDA BUDI HARJAN	L	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 003

4.	DIAH PURWANTI	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 003
5.	SUGENG WINULYO	L	DSN SIDOMULYO RT 003 RW 003
6.	DWI NINGSIH	P	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 003
7.	SUNARSIH	P	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRUR	L	DSN SIDOMULYO RT 003 RW 002
2.	SUGITO	L	DSN SIDOMULYO RT 003 RW 002
3.	NANDA HUSEIN FIKRI GHOZALI	L	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 002
4.	MARATUS SHOLIAH	P	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 002
5.	SUTAJI	L	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 002
6.	NADHIROTUS SHUFIYAH	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 002
7.	DEFIE NILASARI	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 002

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIJIANTO	L	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 001
2.	RINA UTAMI	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 001
3.	EVA MILA KHOIMAH	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 001
4.	MOHAMMAD SYAEFUDIN	L	DSN SIDOMULYO RT 005 RW 001
5.	ALI SUNARNO	L	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 001
6.	ERNA WAROHMAH	P	DSN SIDOMULYO RT 004 RW 001
7.	NINA LUTFIANA	P	DSN SIDOMULYO RT 002 RW 001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WATES

ttd.

(M. MUKHTAAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)